

The Denial of Polygamy as the Excuse for Men's Sexual Desire

Penolakan Praktik Poligami Sebagai Pemuas Nafsu Kaum Adam

Ubaidah Nurul Aminah

IAIN Palangka raya

Kompleks Islamic Centre, Jl. G. Obos, Menteng, Jekan Raya, Palangka Raya, Indonesia

e-mail: ubaidahnurulaminah007@gmail.com

Abstract

Marriage is a very interesting issue to discuss. Islam allows men to have more than one wife or what is commonly known as polygamy. Polygamy reaps many pros and cons, because many people abuse the permissibility of polygamy. Many women reject polygamy. They are afraid that there will be injustice in the household because their husband is just an ordinary human being. Besides that, there have been many mistakes in polygamy, namely women are used as gratification for the lust of irresponsible Adam. This writing aims to find out the make polygamy rejected and education regarding the problems of polygamous Adams only make women as gratification. The method used by the author in this research is literature study. The data in this study were analyzed using descriptive analysis. This research shows that polygamy was originally carried out as a form of protection for widows, orphans, and the embodiment of the mission of justice and humanity. In fact, the men practice polygamy as a form of gratification under the umbrella of religion. Women seeing this fact reject practice of polygamy, but this refusal does not mean forbidding what is permissible. Under the guise of getting great rewards and following the sunnah, many are found to be reasons for men to practice polygamy. When in fact lust and desire drive them to polygamy. Rejecting the practice of polygamy as a means of satisfying the desires of Adam is not something that prohibited, because such polygamy brings many harms to women.

Keywords: Islam, Polygamy, Lust, Reject

Abstrak

Pernikahan merupakan suatu persoalan yang sangat menarik untuk dibahas. Islam memperbolehkan lelaki memiliki lebih dari satu istri atau yang biasa dikenal dengan istilah poligami. Poligami menuai banyak pro dan kontra, karena banyak oknum yang menyalahgunakan kebolehan berpoligami. Banyak Perempuan menolak poligami. Mereka takut akan terjadi ketidakadilan dalam rumah tangga karena suaminya hanyalah manusia biasa. Disamping itu, telah banyak terjadi kesalahan dalam poligami yakni perempuan dijadikan sebagai pemuas nafsu kaum Adam yang tidak bertanggung jawab. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui hal yang menjadikan poligami ditolak dan edukasi terkait problem kaum Adam yang berpoligami hanya menjadikan perempuan sebagai pemuas nafsu. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa studi literatur. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa poligami mulanya dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan terhadap janda, anak yatim, dan perwujudan misi keadilan serta kemanusiaan. Faktanya, para lelaki mempraktikkan poligami sebagai bentuk pemuasan nafsunya dengan berpayungkan agama. Kaum perempuan melihat fakta yang demikian menolak adanya praktik poligami, namun penolakan ini tidak berarti mengharamkan apa yang dihalalkan. Berkedok mendapatkan pahala besar dan mengikuti sunnah banyak didapati sebagai alasan laki-laki melakukan poligami. Padahal faktanya nafsu dan hasrat mendorong mereka untuk berpoligami. Menolak praktik poligami sebagai pemuas nafsu kaum adam bukan hal yang dilarang, karena poligami yang demikian banyak membawa mudharat bagi perempuan.

Kata kunci: Islam, Poligami, Nafsu, Menolak

1. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama sekaligus pedoman yang mampu mengatur pola kehidupan manusia. Segala persoalan yang berkaitan dengan kehidupan manusia baik itu berkaitan dengan ibadah, mu'amalah, munakahat, dan sebagainya diatur dalam Islam. Salah satu aspek berupa kehidupan berumah tangga yang telah diatur dalam Islam adalah poligami. Poligami terjadi apabila seorang laki-laki memiliki dua atau lebih istri dalam waktu yang sama (Ichsan, 2018: 151). Poligami banyak menjadi permasalahan terkhususnya untuk kaum perempuan. Poligami banyak dibahas oleh kalangan ulama tafsir maupun ulama fiqh. Sebagian ulama mendukung praktik poligami, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian lagi menolak praktik poligami. Pendapat tersebut tentunya didukung dengan alasan masing-masing. Permasalahan poligami di kalangan ulama masih menjadi perdebatan hingga saat ini dan menyebabkan permasalahan tersebut susah untuk dikompromikan.

Perempuan terutama yang sudah menjadi istri banyak menolak praktik poligami. Bagi kaum Perempuan poligami sangat menarik perhatian untuk diperbincangkan, sebab apabila poligami diperbolehkan maka berarti kaum Adam mendapat legitimasi syari'ah untuk menikahi lebih dari satu istri. Sedangkan dikalangan sebagian besar perempuan poligami menjadi momok bahkan perkara yang pantang bagi mereka (Ropiah, 2018: 89). Pro dan kontra terkait poligami ini memang terdengar banyak bertebaran di kalangan masyarakat. Tidak hanya terdengar di kalangan masyarakat muslim saja, tetapi poligami juga menjadi perbincangan di kalangan masyarakat non-muslim. Perempuan yang menolak praktik poligami berprinsip tidak ingin diduakan dalam hidup. Mereka menganggap seorang laki-laki yang berpoligami hanya ingin memuaskan nafsunya saja. Namun, tidak semua perempuan menolak adanya poligami. Sebagian kecil perempuan ada yang pro terhadap praktik poligami ini karena mereka berpandangan bahwa itu mengikuti sunnah Rasulullah saw., sehingga mendapat pahala. Perempuan yang pro terhadap praktik poligami juga menganggap bahwa lelaki itu mampu jika dia berani berpoligami.

Di negara Indonesia sebenarnya ada larangan terhadap adanya praktik poligami meskipun hal ini tidak dengan tegas dilarang, tetapi negara membatasi poligami dengan peraturan dan pembatasan yang ketat. Terdapat dua alasan dilarangnya praktik poligami. Pertama, poligami dinyatakan sebagai bagian dari perbudakan yang diterima dalam Islam saat masa perkembangan tetapi setelah masyarakat menjadi lebih beradab maka poligami dilarang. Kedua, syarat mutlak dari diperbolehkannya poligami adalah mampu berlaku adil kepada istri, sedangkan fakta sejarah membuktikan bahwa hanya Rasulullah saw. yang mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Alasan-alasan ini bertumpu terhadap asas masalah mursalah atau maqashid al-syari'ah (Darmawijaya, 2015: 27-28).

Poligami atau laki-laki yang menjadi suami dengan istri lebih dari satu sampai sekarang terus menjadi perdebatan atau bersifat kontroversial. Masyarakat yang mendukung maupun yang menolak terkait praktik poligami ini memiliki berbagai alasan yang tentunya berbeda. Dukungan terhadap poligami ini dengan alasan menjaga kehormatan laki-laki, sedangkan tolakan terhadap poligami didukung dengan alasan bahwa poligami sebagai bentuk pelanggaran terhadap perasaan dan hak-hak perempuan (Abbas, 2014: 69). Praktik poligami yang banyak ditolak merupakan akibat dari tidak terpenuhinya fungsi sosial yang seharusnya dijalankan dalam keluarga sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dan bahkan jika tidak diatasi akan memicu hancurnya hubungan kekerabatan dan eksistensi dari keluarga itu sendiri.

Penolakan terhadap poligami bukan berarti mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah. Poligami dalam fakta praktiknya dianggap sebagai bentuk pemuasan hawa nafsu kaum Adam belaka. Perempuan hanya menjadi subordinasi kaum patriarki, dijadikan selir para raja, serta perempuan dipandang murah yang dapat diperjualbelikan dan ditukar dengan apapun. Fakta ini terlihat dari sejak dahulu sampai sekarang, hal tersebut dapat dilihat dengan maraknya traficking atau dikenal dengan penjualan anak gadis oleh pihak yang tidak bertanggungjawab (Sumardi, 2015: 188). Dari sini kita mampu membuka mata dan hati kita bahwa selama ini perempuan dianggap sebagai barang murah yang mudah diganti meski dia adalah seorang istri. Poligami bukanlah hal yang serta merta bisa dilakukan seperti kebanyakan fakta yakni menikah lagi tanpa sepengetahuan istri petamanya. Fakta tersebut salah satunya terjadi di Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting yakni menikah tanpa seizin istri (Makka & Ratundelang: 2022: 36).

Seorang suami rela menyakiti hati istrinya dengan berpoligami yang tujuannya hanya memuaskan hawa nafsu. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan undang-undang dan Hukum Islam yang berlaku. Mereka melakukan poligami dalam pemuasan hawa nafsu dengan berkedok sunnah Rasul. Perempuan

ditempatkan sebagai objek memenuhi kepuasan nafsu yang berlebih. Pengetahuannya tentang poligami hanya dijadikan sebagai alat pembenaran terhadap perbuatannya. Padahal pada zaman Rasulullah, poligami dilakukan-Nya untuk menunjukkan pola membangun keluarga tanpa dimanipulasi oleh hawa nafsu belaka. Rasulullah berpoligami juga dengan alasan melindungi janda-janda tua yang lemah dan anak yatim, memuliakan wanita yang dinikahi, serta untuk kepentingan banyak orang dalam menyebarkan Islam.

Penulis sangat miris melihat beberapa fakta yang ada tentang praktik poligami ini. Penjualan anak-anak gadis tersebut tentunya guna memuaskan hawa nafsu lelaki yang bisa menikmati perempuan seandainya. Dari beberapa pendapat, pandangan, dan fakta yang ada inilah muncul keinginan dari penulis untuk mengangkat pembahasan yang mampu menyuarakan hati perempuan tentang menolak poligami yang tidak serta merta tanpa alasan, melainkan menolak praktik poligami yang hanya dijadikan sebagai pemuas hawa nafsu dari para lelaki dan menolak karena takut akan terjadi ketidakadilan. Disini penulis bukan berarti menentang sepenuhnya terkait poligami, hanya ada alasan tertentu yang membuat penulis membahas penolakan terhadap poligami.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur. Studi literatur menurut Danial dan Warsiah dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Dalam metode tersebut data yang diperoleh bersumber dari buku, artikel, jurnal Ilmiah, maupun catatan lainnya yang relevan sebagai objek utamanya dan tema serta permasalahan penelitian. Adapun dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang akan menghasilkan gambaran terkait permasalahan yang dikaji dari data yang diperoleh melalui berbagai sumber yang akurat dan relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari sudut pandangan agama Islam, poligami sebenarnya memiliki kekuatan hukum yang pasti dan kuat. Poligami di dalam Islam merupakan kasus khusus yang berkaitan erat dengan berbagai alasan perlindungan terhadap hak perempuan, sekaligus mengangkat dan menghargai martabat perempuan terutama pada zaman dimana perempuan banyak memperoleh perlakuan tidak senonoh dan merendharkannya. Sebenarnya aturan boleh poligami untuk melindungi perempuan dari pelecehan, penghinaan, serta melindungi dari kaum hawa yang menjadikannya sebagai pemuas hawa nafsu belaka (Rodani, 2019: 77-78). Namun, sangat disayangkan sebagian orang yang melakukan praktik poligami banyak menempuh proses yang kurang tepat. Misalnya, seorang laki-laki yang telah memiliki istri tidak memberitahu istrinya dan secara diam-diam untuk menuruti hawa nafsunya semata sehingga menikah lagi dengan wanita lain. Tak jarang mereka melakukan hal ini semata-mata untuk memiliki keturunan seorang anak perempuan karena semua anaknya adalah laki-laki atau sebaliknya (Ghoffar, 2006: 79).

Persoalan poligami harus dipahami secara benar, kita perlu merenungkan dan menempatkan poligami secara lebih proporsional bahwa poligami bukanlah sebuah perintah, meskipun kalimat yang terdapat di dalam al-Qur'an merupakan kalimat perintah. Hal ini dikarenakan poligami harus dipahami secara holistik terkait dengan kondisi yang mengiringinya (Rodani, 2019: 76-77). Kebanyakan para pendukung praktik poligami hanya memahami bahwa poligami merupakan perbuatan yang halal, sehingga menentang atau melarangnya sama halnya dengan mengharamkan yang telah diharamkan oleh Allah. Pernyataan dan pemahaman seperti seringkali membuat beberapa wanita khususnya seorang istri menjadi takut untuk menyatakan penolakan terhadap praktik poligami secara terang-terangnya terutama kepada suaminya sendiri (Muhammad, 2020: 72). Sebuah seminar "Poligami dan Mut'ah dalam Perspektif Islam" di Jakarta dengan salah seorang yang hebat sebagai pembicara menyatakan hal tersebut dengan bersemangat. Pernyataan tersebut membungkam pemikiran takut menyatakan penolakan terhadap poligami.

Perlu diketahui bahwa penolakan terhadap praktik poligami bukan berarti mengharamkan yang diharamkan oleh Allah. Persoalan utamanya ialah hukum Allah apakah masih mengandung aspek illat hukum atau tidak. Illat merupakan unsur atau faktor yang oleh karenanya maka hukum ditetapkan. Apabila illat sudah tidak lagi ada atau sudah berubah, lalu haruskan hukum tetap saja berlaku atau bisa berubah? Maka para ulama sepakat bahwa siklus hukum terletak pada logika. Hukum bisa berubah dikarenakan situasi,

kondisi, serta tradisi, sepanjang hukum tersebut dihadirkan guna merespon kasus sosial yang terjadi (Muhammad, 2020: 72-73).

Para sahabat sejak Rasulullah Saw. wafat, dalam sejarah hukumnya banyak melakukan perubahan atas sejumlah hukum yang telah ditetapkan bahkan dilaksanakan nabi. Hal tersebut terjadi dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan. Para sahabat tidak serta merta mengikuti keputusan Rasulullah, melainkan mereka mengikuti makna substantif, semangat, dan tujuan, karena para sahabat menghadapi perubahan sosial yang pada masa Rasulullah hal itu tidak terjadi (Muhammad, 2020: 73). Para sahabat tentu saja tidak mungkin mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Nabi serta tidak menghalalkan apa yang diharamkan. Akan tetapi, para sahabat banyak menghadapi peristiwa dan realitas sosial yang telah berubah dari masa ketika Rasulullah hidup. Mereka mengutarakan pendapat bahwa perlu dilakukan perubahan hukum dalam rangka menegakkan hukum Allah Swt.

Sebenarnya banyak beberapa kasus hukum yang diputuskan oleh para sahabat yang berbeda dengan keputusan Rasulullah Saw., namun kebanyakan dari sahabat menyetujui hal tersebut. Imam al-Ghazali mengomentari hal tersebut dan beliau mengatakan yang artinya: Ia bertindak berbeda dengan nabi, karena ia tahu bahwa zaman telah berubah.

Kemudian terkait poligami ada hal yang memperberat persyaratan poligami dimana selalu dinisbatkan pada ulama abad modern, terutama setelah adanya upaya pembaharuan Islam yang dipropagandakan oleh Muhammad Abduh beserta kawan-kawan. Mereka berpendapat bahwa poligami yang awalnya menjadi salah satu solusi bagi permasalahan sosial yang ada di masyarakat, nyatanya dalam praktik yang dilakukan justru menimbulkan banyak masalah dan seringkali disalahartikan. Poligami pada mulanya memiliki misi melindungi para janda serta anak yatim dari ketidakadilan, namun realita mengatakan banyak yang mengalihkan dan cenderung lebih pada upaya pemuasan nafsu syahwat kaum adam atas perempuan (Sunaryo, 2010: 145). Fakta seperti inilah yang mendorong para ulama abad modern memperketat persyaratan tentang poligami serta menguatkan tekad kaum perempuan dengan lantang menolak adanya praktik poligami sebagai pemuasan hawa nafsu laki-laki.

Sebenarnya ulama ada yang membolehkan dilakukannya praktik poligami, namun dalam keadaan yang darurat dan benar-benar mendesak saja. Kebolehan poligami ini sifatnya kontekstual, darurat, serta memiliki persyaratan yang ketat. Kontekstual disini maksudnya adalah sesuai dengan Q.S. An-Nisa (4): 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَىٰ وَتَلْتُمْ وَرُبْعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ ٣

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Ayat tersebut turun dalam kondisi dan situasi khusus, dimana kandungan hukumnya pun berlaku untuk kondisi dan situasi yang khusus pula. Dapat dikatakan bahwa poligami merupakan pengecualian dan bukan aturan asal atau aturan umum. Pemberlakuan diperbolehkannya poligami bergantung pada beberapa kondisi sosiologis masyarakat, bukan pada doktrin agama yang harus diberlakukan setiap saat. Jika seorang suami memiliki kekhawatiran tidak dapat berlaku adil maka dia tidak boleh untuk melakukan poligami. Dengan kondisi yang ada pada fakta maka tidak mengapa seorang perempuan dengan tegas menolak praktik poligami terkhusus jika digunakan sebagai pemuas nafsu belaka.

Sekarang praktik poligami banyak dilakukan oleh masyarakat dengan tidak mengarah pada misi kemanusiaan dan keadilan. Hal tersebut diindikasikan dengan maraknya terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga serta marak terjadi praktik poligami siri dengan jumlah istri melebihi empat (Sunaryo: 2010: 145). Penulis dengan melihat kondisi seperti itu menganggap jika ada seorang istri yang menolak praktik poligami adalah sebuah hal wajar dan bukan berarti dia mengharamkan apa yang telah diharamkan. Oleh karena itu, ulama dan pemerintah negara yang mayoritasnya adalah muslim saling sepakat dan bekerjasama

upaya mengembalikan konsep poligami supaya sesuai dengan tujuan idealnya. Upaya dan kerjasama ini mewujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengkolaborasi antara pemikiran ulama dengan situasi konkret praktik poligami di lapangan.

Pemerintah menganggap pemasalahan terkait praktik poligami selesai dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mampu mengontrol dan mengendalikannya. Padahal, realita yang ada menunjukkan bahwa masih banyak persoalan yang ada yakni dari budaya masyarakat yang selalu saja melanggar hukum. Penulis beranggapan bahwa dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan sekalipun bukan berarti permasalahan terkait poligami yang tidak sesuai konsep ideal sudah terselesaikan. Masih ada banyak fakta yang mengungkapkan bahwa wanita hanya digunakan sebagai pemuas nafsu kaum hawa dengan seandainya. Jika kondisinya seperti itu tidaklah salah seorang wanita terkhususnya seorang istri menolak praktik poligami. Berkaca dari adanya peraturan yang melarang poligami di Tunisia, Habib Bourguiba mengatakan bahwa itu tidak bertentangan dengan syariat Islam (Sunaryo, 2010: 146). Alasannya mengatakan hal tersebut ialah bahwa hukum Islam tidak bisa hanya berjalan di tempat saja dengan menghiraukan segala kemajuan di sekelilingnya.

Penolakan terhadap poligami juga sebagai bentuk semangat equality (kesetaraan) yang dimunculkan kalangan pembaharu karena tampaknya lebih banyak memberikan mudarat bagi kaum perempuan. Berdasarkan ayat dalam Q.S. An-Nisa (4): 3 yang telah disebutkan penulis di atas, Allah memang memperbolehkan seorang laki-laki menikahi maksimal empat perempuan. Akan tetapi, Rasulullah juga menerapkan pelarangan poligami terhadap sahabatnya Ali bin Abi Thalib yang pada saat itu akan memadu Fatimah dengan salah satu putri Abu Jahl. Namun, hadits yang menyebutkan hal tersebut termasuk hasan sahih dan berlaku untuk Ali bin Abi Thalib saja waktu itu. Alasan nabi ialah karena Fatimah merupakan putrinya dan Ali hendak memadunya dengan putri Abu Jahl yang merupakan musuh Rasulullah. Maka untuk alasan yang satu ini tidak dapat dibenarkan untuk menola poligami, tetapi penolakan poligami yang diutarakan penulis adalah terkait sebagai pemuasan nafsu kaum adam belaka.

Banyak sekali di luar sana orang yang membicarakan poligami tanpa dasar dan mereka dengan mudah memberikan makna bahwa poligami merupakan jalan Allah Swt. karena disebutkan dalam satu ayat dalam al-Qur'an yaitu surah An-Nisa (4): 3. Masalah poligami memang dibenarkan disebutkan dalam literal ayat al-Qur'an. Akan tetapi, perlu kita ketahui bahwa tidak semua yang disebutkan dalam ayat al-Qur'an bisa langsung disimpulkan sebagai anjuran dan tuntunan. Para ulama memahami ayat al-Qur'an tidak hanya secara literal saja, tetapi setiap ayat dibaca dengan adanya dampingan ayat lain serta hadits dan menggunakan ilmu bahasa dan ilmu lainnya sebagai bantuan (Putri, 2022: 177). Dengan demikian ayat poligami tidak dapat dibaca sepenggal begitu saja. Semestinya ayat tersebut dibaca lengkap dengan ayat sebelum dan setelahnya.

Dapat kita cermati bahwa surah An-Nisa ayat 3 sebenarnya memiliki dua fokus terkait dua hal yaitu berbuat adil kepada anak yatim dan ketika berpoligami maka diharuskan berlandas pada moralitas keadilan. Kebanyakan orang tidak memahami kaitan dari pemeliharaan anak yatim dengan kebolehan berpoligami. Kaitan keduanya terletak pada kemungkinan terjawi penistaan terhadap anak yatim dan perempuan. Pada surah An-Nisa ayat 2 juga membicarakan tentang pemeliharaan anak yatim, tepatnya terkait dengan keharusan memberikan hak harta, serta larangan untuk mencampuradukkan dan memakan harta mereka. Maka, apabila kaidah memahami dan membaca ayat 3 surah An-Nisa diterapkan dengan benar, bisa dipastikan bahwa ayat tersebut justru memfokuskan pada tuntunan moralitas keadilan yang harus ada pada setiap orang dalam kehidupan perkawinan, terutama poligami.

Asbabun nuzul surah An-Nisa ayat 3 ini diturunkan di Madinah setelah terjadinya perang Uhud. Dengan demikian, masalah poligami seharusnya diletakkan dalam konteks historisnya masing-masing. Masalah poligami ini seperti halnya perbudakan yang merupakan isu khusus dan terlahir karena adanya kondisi khusus pula. Perempuan-perempuan penolak praktik poligami pada hakikatnya bukan menolak karena poligami merupakan suatu perbuatan dosa atau haram dalam Islam, melainkan karena kaum lelaki sendiri banyak yang tidak melakukan poligami dengan tujuan yang ideal. Perlu ditekankan bahwa poligami dalam Islam merupakan sesuatu perbuatan yang mubah (boleh), bukan sunnah dan bukan pula wajib dengan sadar surah An-Nisa ayat 3 (Suryani, 2016: 404).

Menurut LBH APIK, poligami merupakan salah satu bentuk munculnya struktur superiorisasi laki-laki dengan keinginan nafsu untuk menguasai perempuan, disisi lain juga adanya faktor biologis-

seksual yang mempengaruhinya serta bisa karena prestise tertentu (Hikmah, 2012: 11). Namun, dari semua itu jelaslah bahwa poligami sebenarnya menambah beban kesengsaraan perempuan terhadap sekian banyak beban yang telah ada dan jika berkaca dengan kenyataan yang seperti itu maka poligami ini bisa menjadi konsep dari penindasan perempuan yang tidak berpihak pada adanya kemanusiaan dan keadilan. Fakta mengatakan bahwa banyak perempuan menerima poligami yang tidak menghilangkan inti dari diskriminasi gender dalam institusi poligami. Penerimaan mereka terhadap poligami yang dilakukan oleh pasangannya adalah bentuk penindasan yang terinternalisasi dimana perempuan telah disosialisasikan sepanjang hidup mereka dalam sistem nilai yang mendiskriminasi jenis kelamin (Hikmah, 2012: 12).

Para pria yang berpoligami banyak tidak memenuhi kewajibannya menafkahi secara lahir kepada istri dan anaknya secara cukup. Mereka memuaskan hawa nafsunya berkedok menafkahi secara batin istri yang lainnya. Pada data kasus poligami yang terjadi yang didampingi oleh LBH APIK Jakarta, poligami banyak memperlihatkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri dan anak, mulai dari adanya tekanan mental, kekerasan fisik, penelantaran perempuan dan anak, serta ancaman dan teror (Hikmah, 2012: 15). Jika poligami dilakukan oleh seorang laki-laki dengan memilih mengawini seorang perempuan muda dan menarik, maka alasannya nampak dengan sangat jelas. Terlihat bahwa alasannya melakukan poligami ialah karena hasrat hawa nafsu seksual yang menguasai dirinya serta egosentrisme, alias keberpusatan terhadap dirinya sendiri. tetapi hasrat hawa nafsu seksual dan egosentrisme tersebut diselubungi dengan alasan lain termasuk alasan keagamaan yang mampu membungkam pihak lain terutama perempuan. Mereka banyak bersuara bahwa poligami ini adalah bentuk anjuran dari Allah dan Nabi karena telah tertuang dalam ayat al-Qur'an.

Dengan kondisi yang seperti ini, lantas apakah tidak boleh perempuan menolak praktik poligami? Tentu saja perempuan memiliki hak untuk menolaknya dan perlu digaris bawahi bahwa perempuan menolak hal tersebut bukan semata-mata tanpa alasan. Jika poligami hanya dijadikan sebagai ajang memuaskan nafsu kaum lelaki maka sesungguhnya laki-laki tidak menghormati perempuan. Tidak perlu menjadikan agama sebagai payung praktik poligami, sebab misi poligami sesuai agama jauh lebih mulia ketimbang sekedar untuk membenarkan pemuasan hawa nafsu laki-laki yang berakibat derita bagi perempuan.

Salah satu tokoh fenomenal Indonesia bernama Husein Muhammad, ia lebih cenderung merujuk kepada penolakan poligami berdasarkan terhadap kajian ushul fiqih, interpretasi berbasis historisitas ayat dan semangat kesetaraan yang kental ditampilkan. Pandangan beliau salah satunya dipengaruhi oleh Muhammad Syahrur dalam memandang poligami. Dengan demikian, Husein Muhammad memandang Q.S. An-Nisa ayat 3 sebagai teks kemanusiaan dan bukan merupakan anjuran untuk berpoligami. Beliau juga mengatakan bahwa setelah Rasulullah Saw. wafat, poligami cenderung memberikan mudharat daripada kemaslahatan (Khafsoh, Rukmaniyah, & Farhani, 2022: 483). Beberapa bukti historis, baik dalam al-Qur'an maupun dalam buku-buku sejarah mencatat betapa kejamnya sistem patriarki terhadap kaum perempuan. Mereka ditempatkan pada posisi yang sangat rendah, bahkan disamakan dengan harta yang bisa diwariskan kepada anggota keluarga. Oleh karena itu, dengan masuknya Islam menjadi angin segar bagi perempuan yang saat itu dianggap tidak layak dipandang bermartabat.

Sebenarnya poligami telah diatur dalam undang-undang yang menegaskan bahwa poligami adalah alternatif yang bisa dilakukan apabila mengalami kondisi tertentu. Akan tetapi, realitanya banyak ditemukan fenomena yang menunjukkan praktik poligami jauh dari kondisi terpaksa (dhorurot). Poligami banyak merugikan kaum perempuan dan dalam praktiknya perempuan ditempatkan dalam situasi sulit. Sikap penolakan terhadap poligami dulu bersifat diam-diam dan masih samar, namun seiring perkembangan kini penolakan poligami semakin menguat dan terang-terangan. Meskipun demikian, hal ini belum berlaku untuk penolakan praktik poligami yang dilakukan seorang kiai. Salah satu kiai yang melakukan poligami adalah kiai berinisial N, beliau menganggap poligami sebagai bagian perintah Allah dan wajib dilaksanakan selagi mampu (Farid & Hidayat, 2021: 1001). Beliau terus menerus mendoktrin istri terdahulunya bahwa poligami ini perintah yang harus dilaksanakan dan akan mendapat pahala yang besar.

Nyatanya dengan melihat keadaan fakta beliau menikahi perempuan cantik dan menarik lagi muda serta menjadikan agama sebagai payungnya itu merupakan bentuk pemuasan nafsu belaka. Perempuan menempuh berbagai cara dalam menolak praktik poligami yang dijadikan pemuas nafsu kaum adam. Dalam praktik poligami kiai N, para perempuan pesantren juga menolak dilakukannya poligami

tetapi bukan berarti ini menjadi bagian ketidakpatuhan terhadap kiai dan suami. Mereka kaum perempuan hanya menegaskan bahwa dalam keluarga seorang suami tidak bisa membuat keputusan hanya sepihak saja. Pada kasus poligami terlihat bahwa perempuan sebagai pihak yang sangat dirugikan terutama secara psikologis. Penulis mengungkapkan bahwa dari kalangan manapun lelaki tersebut jika perempuan dipoligami dalam pemuasan nafsu maka kaum perempuan berhak menolak dan itu bukan merupakan sebuah pelanggaran.

Kaum feminisme yang mendukung perempuan dan berani menolak terang-terangan poligami juga didorong beberapa hal diantaranya:

Pertama, poligami ini hanya disalahgunakan yakni sebagai sarana mengeksploitsi tubuh seorang perempuan. Masyarakat patriarkal memosisikan tubuh perempuan sebagai alat reproduksi, pemuasan hawa nafsu, dan melayani birahi suami belaka. Lelaki yang berpoligami pada masa sekarang banyak terdorong karena ingin memuaskan nafsunya. Kedua, poligami dijadikan sebagai bentuk patriarki dalam sebuah perkawinan. Patriarki merupakan konstruksi sosial yang memosisikan lelaki menjadi otoritas utama dalam keluarga, sedangkan perempuan dijadikan sebagai masyarakat kelas dua. Disini perempuan dianggap milik laki-laki seperti yang dikatakan oleh Simone de Beauvoir dalam bukunya *Second Sex*. Dia mengatakan bahwa seorang istri adalah hak milik layaknya seorang budak, seekor hewan penghela, atau sebuah benda bergerak (Papatung & Sopyan, 2020: 127). Disini terlihat bahwa laki-laki memiliki istri banyak hanya digunakan sebagai alat pemuas nafsunya saja.

Ketiga, poligami bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan yaitu mewujudkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki sebagai warga negara, termasuk dalam keluarga. Apabila laki-laki tidak mau melepaskan kedudukannya sebagai raja di dalam sebuah perkawinan maka tidak akan mungkin perempuan bisa memenuhi harapan negara untuk mengasuh bangsa baru dan memunculkan generasi baru berkualitas. Itulah beberapa hal yang menjadikan seorang wanita menjerit dihatinya apabila suaminya ingin berpoligami. Dia merasa bahwa hanya dijadikan pemuas nafsu dan bukan atas dasar agama dia berpoligami, melainkan agama hanya dijadikan pelindung sawat.

Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya *Qira'ah Mubada'lah* memiliki pandangan yang lebih revolusioner lagi dalam menanggapi persoalan poligami. Dalam perspektif mubadalah, poligami bisa dikatakan bukan sebuah solusi dalam suatu keluarga, melainkan problem yang kerap mendatangkan mudharat. Pandangan seperti ini sesuai dengan penempatan yang mengatakan "poligami yang sulit adil" (QS. An-Nisa (4): 129) yang diapit nusyuz (QS. An-Nisa (4): 128) dan perceraian (QS. An-Nisa (4): 130). Hal ini diartikan bahwa sebagaimana nusyuz dan perceraian, poligami merupakan masalah kursial dalam sebuah hubungan keluarga terutama suami istri. Dikarenakan poligami menjadi suatu problem, maka al-Qur'an memperingatkan agar berbuat adil, lalu meminta satu istri saja jika khawatir tidak dapat berbuat adil seperti dalam QS. An-Nisa (4): 3 (Papatung & Sopyan, 2020: 131). Dalam bukunya tersebut sebenarnya menjadi bentuk perlawanan narasi terkait poligami yang membesar di kalangan masyarakat yang dijadikan sesuatu yang benar-benar dianjurkan, baik dan perlu dirayakan. Padahal faktanya berbanding terbalik, poligami justru menjadi problem yang menimbulkan banyak masalah dan derita terkhusus kaum perempuan.

Dalam bukunya beliau menegaskan bahwa dalam QS. An-Nisa (4): 3 memiliki empat penggalan ayat, yaitu menjauhi penzaliman terhadap anak yatim dengan tidak menikahi mereka, tetapi menikahi perempuan lain bisa dua, tiga atau empat, itupun jika tidak adil, maka satu istri saja. Hal ini karena satu istri lebih dekat untuk tidak berbuat zalim atau berperilaku buruk. Keempat penggalan ini berada dalam satu nafas ayat yang biasanya dijadikan dasar dibolehkannya poligami. Padahal, kebolehan tersebut dipagari oleh tiga penggalan lain terkait keadilan dan kewaspadaan dari adanya kemungkinan melakukan kezaliman (Indra & Putri, 2022: 176). Kezaliman yang marak dilakukan oleh laki-laki yang melakukan praktik poligami adalah tidak mampu adil serta tidak menafkahi secara cukup anak dan istrinya. Bahkan tidak jarang mereka berpoligami untuk tujuan utama pemuasan nafsu dan mereka tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan perempuan tersebut. Penulis mengatakan bahwa sebagai seorang perempuan haruslah bisa membuka mata dan hati bahwa poligami sering disalahgunakan dan bukan hal salah jika perempuan menolak poligami. Perempuan haruslah berani secara terang menolak praktik poligami yang tidak memenuhi syarat dari negara dan agama, karena penolakan ini bukan berarti mengharamkan apa yang halal.

Melainkan sebagai bentuk penegasan bahwa perempuan memiliki harkat dan martabat yang wajib dihormati dan dilindungi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian, maka dapat penulis simpulkan bahwa poligami merupakan hal yang boleh saja ditolak jika tidak dalam kondisi darurat. Laki-laki harus memahami bahwa keberadaan ayat al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3 bukanlah sebuah anjuran apalagi hal yang diwajibkan. Ulama sepakat bahwa poligami itu boleh, bukan sunnah apalagi wajib. Perempuan merupakan seseorang yang harus dihormati dan dihargai keberadaan harkat serta martabatnya. Dalam hubungan keluarga seperti suami istri, perempuan bukanlah sebuah alat ataupun benda. Sekarang ini, banyak laki-laki yang menjadikan agama sebagai payung untuk dirinya berpoligami. Padahal poligami dengan alasan agama jauh lebih mulia dibanding praktik yang ada. Perempuan boleh menolak praktik poligami dengan lantang jika memang laki-laki menjadikan poligami sebagai ajang memuaskan nafsu semata. Menolak poligami bukan berarti mengharamkan apa yang telah dihalalkan, tetapi lebih menegaskan bahwa poligami boleh dilakukan di jalan mulia dan bukan pemuas nafsu semata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah masalah fiqh yang telah memberikan dukungan serta motivasi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam berbagai hal, sehingga penelitian ini dapat berhasil diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, R.R. (2014). *Institusi Keluarga dan Poligami (Studi Kasus Keluarga Poligami yang berpoligami di Kota Makassar)*. *Socius*, 15, hal. 67-90.
- Darmawijaya, E. (2015). Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. *Gender equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), hal. 27-38.
- Farid, M. & Medhy A.H. (2021). Perlawanan Perempuan Pesantren Terhadap Poligami Kiai di Madura. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), hal. 992-1009.
- Hikmah, S. (2012). Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. *SAWWA*, 7(2), hal. 1-20.
- Ichsan, M. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah). *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 17(2), hal. 151-159.
- Indra, G.L. & Marisa P. (2022). Poligami Dalam Tafsir Mubadalah. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(2), hal. 174-180.
- Khafsoh, N.A., Rukmaniyah R. & Karina R.S.F. (2022). Praktik Poligami di Indonesia dalam Perspektif M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, dan Nasaruddin Umar. *Jurnal Sosiologi Relektif*, 16(2), hal. 475-494.
- Makka, M.M. & Tuti F.R. (2022). Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan Dampaknya Terhadap Keluarga. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), hal. 34-51.
- Paputungan, R. & Sopyan AP.K. (2020). Argumen Kaum Feminis Terhadap Penolakan Poligami di Indonesia. *As-Syams: Jurnal Hukum Islam*, 1(1), hal. 121-147.
- Rodani. (2019) Poligami dalam Pandangan Manusia (Pendekatan Teologis, Sosiologis dan Psikologis). Serang: A-Empat.
- Ropiah, S. (2018). Studi Kritis Poligami dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro dan Kontra Poligami). *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 1(1), hal. 89-104.
- Sumardi, D. (2015). Poligami Perspektif Keadilan Gender. *'Adliya*, 9(1), hal. 185-202.
- Sunaryo, A. (2010). Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis). *Jurnal Studi Gender & Anak*, 5(1), hal. 143-167.
- Suryani, I. (2017). "Kemaslahatan" Dibalik Regulasi Poligami. *Proceeding IAIN Batusangkar*, 1(1), hal. 397-412.